

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep dan pengaturan Hak Tanggungan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia belum dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam perjanjian bagi hasil yang berdasarkan prinsip syariah, khususnya pada akad *mudharabah* oleh karena pengaturan hukum jaminan Hak Tanggungan belum secara komprehensif mengatur tentang jaminan atas perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah, demikian pula pengaturannya tentang jaminan atau suatu kerjasama bagi hasil belum berada dalam satu sistem hukum jaminan kebendaan karena dalam peraturan hukum jaminan di Indonesia tidak mengatur tentang perjanjian kerjasama bagi hasil, melainkan hanya mengatur tentang jaminan atas perjanjian utang piutang.
2. Di Indonesia dalam pembiayaan dan penyaluran modal dengan perjanjian berdasarkan akad *mudharabah*, selalu diikuti dengan perjanjian Hak Tanggungan. Hal ini tidak sesuai dengan makna Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu,

namun fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa pada prinsipnya pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Hal ini menunjukkan ketidakpastian dalam perjanjian jaminan Hak Tanggungan pada perjanjian yang berdasarkan Akad *Mudharabah*, karena norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang Hak Tanggungan merumuskan bahwa jaminan yang dimaksud adalah jaminan atas hutang sehingga terjadinya ketidaksesuaian antara pengaturan hukum yang ada dan implementasinya oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia.

3. Untuk memenuhi kepastian hukum dalam perjanjian jaminan dalam akad *mudharabah* agar para pihak tidak melakukan penyimpangan, dalam perjanjian dengan akad *mudharabah* para pihak menambah satu klausula yang mensepakati jika terbukti terdapat kerugian akibat dari penyimpangan oleh *mudharib* maka kerugian tersebut harus diperhitungkan sebagai hutang *mudharib* hal ini sebagai landasan untuk membuat perjanjian jaminan hak tanggungan agar terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian jaminan kebendaan sehingga perjanjian tersebut benar-benar dapat mengikat kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya pengaturan hukum jaminan berdasarkan prinsip syariah yang diatur secara komprehensif dalam satu perundang-undangan jaminan syariah, baik jaminan hutang maupun atas jaminan bagi hasil, dan diperlukan pembenahan serta penataan sistem hukum jaminan berdasarkan prinsip syariah yang berlaku di Indonesia untuk menempatkan pengaturan hukum jaminan, khususnya jaminan kebendaan di Indonesia dalam satu sistem yang utuh sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.
2. Perlunya penyesuaian pengaturan norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan harus dirumuskan secara jelas tentang jaminan atas perjanjian bagi hasil (*mudharabah*) dan pengaturan tentang eksekusi atas objek jaminan Hak Tanggungan sehingga memberikan kepastian hukum pada implementasinya oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya perbankan syariah di Indonesia.
3. Dalam upaya memberikan kepastian hukum sebaiknya dalam perjanjian dengan akad *mudharabah* hendaknya para pihak menambah satu klausula yang mensepakati jika terbukti terdapat kerugian akibat dari penyimpanan oleh *mudharib* maka kerugian tersebut harus diperhitungkan sebagai hutang *mudharib* hal ini nanti sebagai landasan untuk membuat perjanjian jaminan hak tanggungan agar terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian jaminan kebendaan sehingga perjanjian tersebut benar-benar dapat

mengikat kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.